

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor konveksi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya manusia yang banyak. Salah satu jenis usaha yang tumbuh dalam industri ini yaitu penjahit rumahan, yang pada umumnya berjalan secara mandiri di Kawasan pedesaan. Penjahit rumahan memainkan peran krusial dalam menunjang ekonomi masyarakat, terutama dalam mengembangkan sektor industri dan meningkatkan pembedayaan sektor ekonomi keluarga (Suryani, 2019). Akan tetapi, sistem upah bagi penjahit rumahan sering kali terpengaruh oleh masalah ketidakadilan, kurangnya jaminan hukum, serta rendahnya tingkat perlindungan bagi para pekerjanya.²

Penjahit rumahan itu sendiri adalah bagian dari sektor usaha mikro yang memainkan peranan penting dalam ekonomi desa, terutama di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sebagai individu yang umumnya beroperasi secara individu atau melalui sistem akad ijarah (sewa-menyewa jasa), penjahit rumahan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengupahan. Akad ijarah (sewa-menyewa

²N. Suryani, *Peran Penjahit Rumahan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 17, no. 2 (2019), hlm. 123.

jasa) yang menjadi hubungan kerja antara penjahit dan pemberi kerja perlu dipahami dan diterapkan dengan baik supaya hak dan kewajiban kedua belah pihak bisa terpenuhi secara adil (Rohman, 2020).³

Dalam penerapannya, mekanisme pembayaran yang diterapkan cenderung sesuai dengan jumlah atau jenis tugas yang diselesaikan oleh penjahit. Hal ini menciptakan kemungkinan munculnya ketidakadilan, seperti imbalan yang tidak sebanding dengan beban kerja, keterlambatan dalam pembayaran, hingga kurangnya perlindungan sosial bagi penjahit rumahan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi praktik pengupahan ini adalah akad ijarah dalam fatwa DSN MUI No 112 tentang Akad ijarah adalah kontrak sewa-meyewa jasa, di mana pihak penyewa (mustajir) membayar upah kepada pihak yang menyediakan jasa (ajir) untuk pekerjaan yang dilaksanakan.

Praktik memberikan upah telah berlangsung sejak zaman kuno, dan sebagai muslim, ketentuan mengenai ijarah harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Alquran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Selain dua sumber utama tersebut, fatwa juga menjadi pedoman bagi seorang Muslim dalam melaksanakan transaksi keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Ijarah.

³ A. Rohman, *Analisis Sistem Pengupahan pada Industri Rumahan*, Jurnal Ketenagakerjaan 8, no. 1 (2020), hlm. 45–56.

Dalam kasus penjahit rumahan, akad ijarah dapat menjadi dasar untuk menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pengupahan, karena mengatur hak dan tanggung jawab kedua belah pihak secara rinci (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).⁴ Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan pemahaman antara teori akad ijarah dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga menimbulkan masalah baru terkait perlindungan hak-hak penjahit rumahan. Upah bukan sekedar sebagai imbalan untuk tugas yang sudah diselesaikan, melainkan juga berperan untuk mendorong karyawan agar berupaya lebih keras dan penuh semangat. Ketika upah ditetapkan dengan adil dan bersaing, staf merasa dihargai dan terdorong untuk meningkatkan hasil kerja serta sumbangsih mereka kepada pemberi kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Peengupahan, gaji diartikan sebagai hak dari pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai kompensasi dari pemberi kerja. Gaji ini ditentukan dan disalurkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan hukum yang berlaku, serta mencakup fasilitas bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas tugas atau layanan yang telah atau bakal dilaksanakan.⁵ Regulasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 573

⁵ Hendra Halomoan Ambarita, et al, "Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jurnal Wajah Hukum, 8:1, (2024), hlm. 216.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keterkaitan dari penelitian ini juga semakin meningkat seiring dengan persaingan di industri konveksi yang semakin ketat dan perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak buruh.

Dengan melakukan analisis terhadap cara pengupahan para penjahit rumahan berdasarkan akad ijarah dan mengevaluasi pelaksanaannya melalui UU cipta kerja, diharapkan akan ditemukan solusi yang adil dan praktis untuk meningkatkan taraf hidup penjahit rumahan di Desa Plosokandang. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah serta hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah serta pelaku bisnis dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung bagi pekerja informal. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan praktik pengupahan yang berlandaskan akad ijarah (sewa-menyewa jasa), mengevaluasi sejauh mana praktik pengupahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta mengidentifikasi berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi penjahit rumahan yang berada di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ini.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditemui beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, makaa perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kegunaan secara praktis dan teoritis, sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan ilmu hukum. Dengan menganalisis praktik pengupahan penjahit rumahan berdasarkan akad ijarah (sewa-menyewa jasa), penelitian ini dapat menambah kajian mengenai penerapan akad syariah dalam hubungan kerja informal serta implikasinya terhadap perlindungan pekerja di bawah naungan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Dari Segi Praktis

- a. Bagi Penjahit Rumahan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban penjahit rumahan dalam praktik pengupahan berdasarkan akad ijarah, sehingga mereka dapat menuntut haknya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada pekerja informan (mandiri), khususnya penjahit rumahan, agar perlindungan hukum

dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

c. Bagi Pengusaha atau Pemberi Kerja

Penelitian ini dapat membantu pengusaha atau pemberi kerja memahami pentingnya penerapan akad ijarah (sewa-menyewa jasa) yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan, sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan adil dan harmonis serta menghindari perselisihan antara penjahit rumahan dan pemberi kerja.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hubungan kerja berbasis prinsip syariah dan implementasi Undang-Undang cipta kerja dalam konteks usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor rumahan.

e. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di desa plosokandang dan sekitarnya, mengenai pentingnya penerapan akad ijarah yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, dapat tercipta hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan antara penjahit rumahan dan pemberi kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Yang dimaksudkan analisis disini adalah tahapan yang melibatkan pemecahan sebuah isu menjadi komponen-komponen lebih kecil agar arti, keterkaitan serta dampaknya dapat dimengerti.⁶

Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan sebagai telaah mendalam terhadap praktik pengupahan penjahit rumahan berdasarkan Fatwa Dsn Mui no 112 tentang akad ijarah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

b. Praktik Pengupahan

Pengupahan mencakup cara memberikan kompensasi dalam bentuk uang atau alternatif lain yang diterima oleh buruh (penjahit rumahan) sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka berikan kepada pemberi kerja. Penelitian ini menyoroti tipe pengupahan yang terjadi secara nyata di Desa Plosokandang, meliputi sistem Borongan, per item, dan juga berdasarkan kesepakatan secara lisan.

c. Penjahit Rumahan

Penjahit rumahan terdiri dari individu tau kelompok yang melaksanakan pekerjaan menjahit dari rumah tanpa adanya kontrak resmi, dan seringkali tergolong dalam sektor informal. Dalam kajian ini, penjahit

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 335.

rumahan di Desa Plosokandang dianggap sebagai subjek yang menerima upah dan berisiko mengalami ketidakadilan dalam pengupahan.

d. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan perjanjian yang meemungkinkan pemindahan hak penggunaan suatu barang atau layanan melalui pembayaran, tetapi tidak melibatkan pengalihan kepemilikan barang tersebut. ⁷Dalam hal ini, perjanjian akad ijarah dimaknai sebagai suatu kesepakatan antara penjahit (ajir) dan pemberi kerja (mustajir) mengenai layanan menjahit dengan kompensasi berupa imbalan tertentu.

e. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah hasil modifikasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang mencakup perubahan di sektor ketenagakerjaan, termasuk mengenai pengupahan. ⁸Dalam hal ini, undang-undang nomor 6 tahun 2023 digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengupahan para penjahit rumahan di Desa Plosokandang dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

f. Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani. 1989), hlm. 662.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi nilai-nilai syariah. Hukum Ekonomi Syariah bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban para pihak dalam kegiatan muamalah.⁹ Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan penelitian berjudul "Analisis Praktik Pengupahan terhadap Penjahit Rumahan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Studi pada Penjahit Rumahan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)" adalah penelitian yang mengkaji praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan dengan menganalisis kesesuaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8–10.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penulisan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan. Penyusunan sistematika ini juga bertujuan agar pembahasan tersaji secara runtut, terstruktur, dan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian awal mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab II Kajian Teori

Bab ini berisi landasan teoritis yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian mengenai praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan akad ijarah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, serta tinjauannya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian yang disajikan meliputi jenis dan pendekatan penelitian,

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Bab ini menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diuraikan serta disajikan sebagai temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini memuat analisis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan praktik pengupahan terhadap penjahit rumahan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, serta analisis praktik pengupahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bab VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas fokus penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.